

# HAKIKAT PERKAWINAN KRISTIANI SEBAGAI PERSEKUTUAN PRIBADI-PRIBADI DI HADAPAN TANTANGAN PROGRAM BAYI TABUNG

## Suatu Uraian Teologis Moral

<sup>1</sup>Antonius Moa, <sup>2</sup>Bernardus Aldi, <sup>3</sup>Largus Nadeak

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: [talipung77am@gmail.com](mailto:talipung77am@gmail.com)<sup>1</sup>; [aldib@gmail.com](mailto:aldib@gmail.com)<sup>2</sup>; [gonzales.nadeak@kapusin.org](mailto:gonzales.nadeak@kapusin.org)<sup>3</sup>

### Abstrak

Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai macam teknologi yang sangat maju, salah satunya di antaranya yaitu teknologi reproduksi berbantu, secara khusus teknologi bayi tabung (IVF: In Vitro Fertilization). Bayi tabung merupakan produk bioteknologi modern yang dapat membantu manusia untuk mengatasi persoalan sistem reproduksi manusia. Oleh karena itu, bayi tabung menjadi sebuah program yang sangat menjanjikan saat ini. Namun demikian, bayi tabung bukanlah sebuah program yang tanpa persoalan. Jika ditelaah secara lebih mendalam, maka program bayi tabung akan bersentuhan dengan hal yang sangat mendasar, yaitu harkat dan martabat pribadi manusia yang sangat luhur. Sebagai pribadi, manusia bukanlah objek tertentu. Manusia adalah pribadi yang dinilai sejak saat pembuahan atau pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Manusia sebagai pribadi dilahirkan dari generasi ke generasi lewat persekutuan pribadi-pribadi dalam ikatan perkawinan. Oleh karena ini, program bayi tabung juga bersentuhan dengan hakikat perkawinan yang merupakan persekutuan mesra, hidup dan cinta pribadi-pribadi. Dalam konteks ini, dari perspektif ajaran iman Katolik, program bayi tabung merupakan pelanggaran hakikat perkawinan kristiani. Teknologi bayi tabung memang dapat mengatasi persoalan reproduksi, tetapi pada saat yang sama program bayi tabung justru menjadi program yang menghancurkan harkat dan martabat pribadi manusia yang sangat luhur dan menghancurkan persekutuan pribadi-pribadi dalam perkawinan

**Kata-kata kunci:** *program bayi tabung, teknologi reproduksi, harkat dan martabat, pribadi, perkawinan Kristiani*

### PENDAHULUAN

Martabat pribadi manusia merupakan anugerah dari Allah yang melekat dalam diri setiap pribadi. Maka, setiap pribadi pada hakikatnya adalah berharga. Untuk penerusan hidup setiap pribadi itu, perlu adanya tindakan prokreasi<sup>1</sup> yang terjadi dalam sebuah perkawinan<sup>2</sup>. Peranan perkawinan ialah untuk melayani hidup yang tampak dalam usaha dan tindakan meneruskan citra ilahi dari orang ke orang dengan melahirkan anak sebagai seorang pribadi.<sup>3</sup> Anak adalah buah dan tanda cinta kasih perkawinan yang harus dijaga dan dipelihara hidupnya.<sup>4</sup> Kelahiran dan hadirannya anak terjadi melalui tindakan persetubuhan atau sanggama pasangan suami-isteri,

<sup>1</sup> Prokreasi didefinisikan dalam dua pengertian. Pertama, prokreasi diartikan sebagai tindakan melipatgandakan keturunan atau menghasilkan dan melahirkan manusia baru. Kedua, prokreasi diartikan sebagai kenikmatan seksual yang terjadi pada interaksi seksual dengan pasangan. [Lihat Paskalis Lina, *Karol Wojtyła tentang Cinta dan Tanggung Jawab: Sebuah Analisa Tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan* (Mauere: Ledalero, 2018), hlm. 85.]

<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu 'keadaan, status,' sebuah institusi yang langgeng, yang menyediakan suatu kerangka penting dalam membenarkan eksistensi relasi seksual antara laki-laki dan perempuan; lebih dari itu, dalam perkawinan relasi seksual itu terus berjalan, suatu tindakan teratur yang terus menerus. [Lihat Paskalis Lina, *Karol Wojtyła tentang ...*, hlm. 65.]

<sup>3</sup> Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 58; bdk. Paus Fransiskus, Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* (*Sukacita Kasih*) (Seri Dokumen Gerejawi no. 100), diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990), no. 45. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat *AL* dan diikuti nomor.

<sup>4</sup> Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani ...*, hlm. 59; bdk. *GS*, no. 50.

sebab tindakan itu merupakan wujud persekutuan mesra, hidup dan cinta antara dua pribadi manusia yang saling memberi dan menerima dalam seluruh kenyataan hidup mereka. Dalam tindakan itu terjadi keterlibatan antara laki-laki dan perempuan melalui prokreasi untuk kelahiran seorang pribadi baru.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan peradaban<sup>5</sup> manusia. Perkembangan itu mempengaruhi pola pikir manusia untuk menciptakan ide-ide baru. Hal ini mendorong gaya hidup manusia yang semakin mengikuti perkembangan zaman di semua lini kehidupan. Salah satu bukti perkembangan dari kemajuan itu adalah terciptanya teknologi reproduksi berbantu. Teknologi reproduksi berbantu itu ialah program bayi tabung (*in vitro fertilization*). Louise

Brown adalah anak pertama hasil bayi tabung. Ia lahir di Lancashire, Inggris 25 Juli 1978. Peristiwa ini menandakan adanya sebuah era baru dalam sejarah teknologi reproduksi berbantu. Louise dibuahi di luar rahim ibunya. Pembuahan terjadi dalam sebuah wadah pengolahan sel. Sel ovum/telur sang ibu dan sel sperma sang ayah dipertemukan di dalam wadah tersebut, sehingga terjadinya pembuahan.<sup>6</sup>

Kasus program bayi tabung tidak hanya terjadi di negara asing. Program ini pun kerap kali juga terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, seorang aktris Indonesia, Tya Ariestya pernah dua kali menjalani program bayi tabung. Program pertamanya dijalani pada tahun 2016 lalu dan program kedua dijalani pada tahun 2018 lalu.<sup>7</sup> Proses itu cukup melelahkan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kasus serupa pun terjadi pada Syahrini, seorang aktris Indonesia yang dikabarkan sudah menjalani tiga kali program bayi tabung, namun gagal. Ia kemudian mencoba lagi program berikutnya pada Mei 2022 lalu.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena itu, perlu adanya kesadaran bahwa hidup adalah anugerah dari Allah yang berikan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bertanggungjawab atas hidup dan kehidupannya. Maka, sangat penting untuk menaruh rasa hormat, pembelaan dan upaya memajukan manusia, yang memiliki hak asali dan mendasar atas hidup, serta martabatnya sebagai pribadi yang dibekali oleh roh sejak saat proses pembuahan terjadi.<sup>9</sup> Sebab, sejak saat proses pembuahan itu terjadi, hidup setiap manusia harus dihormati, karena di atas bumi manusia satu-satunya ciptaan yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Proses pembuahan menuntut adanya kerja sama suami-isteri yang penuh tanggung jawab atas kasih Allah.<sup>11</sup> Anugerah hidup manusia haruslah diwujudkan melalui tindakan-tindakan spesifik dan eksklusif suami-isteri dalam perkawinan menurut hukum-hukum yang

<sup>5</sup> Peradaban melekat pada manusia dan kehidupannya sehingga saat manusia dibicarakan dalam konteks kebangsaan, maka peradabannya juga harus dibicarakan, yaitu konsepsi pemikiran, perilaku dan capaian-capaiannya di dalam ruang dan waktu. [Lihat Truman Simanjuntak, *Manusia-manusia dan Peradaban Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm. 2.]

<sup>6</sup> William Chang, *Moral Spesial* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 209; bdk. William Chang, *Bioetika Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 112.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, *Cerita Tya Ariestya Jalani Dua Kali Program Bayi Tabung*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180827112740-255-325144/cerita-tya-ariestya-jalani-dua-kali-program-bayi-tabung>, diakses 12 September 2022.

<sup>8</sup> Yazir Farouk dan Rena Pangesti, *Lama Dinanti, Syahrini Akhirnya Jawab Kabar jalani Program Bayi Tabung*, <https://www.suara.com/entertainment/2022/09/02/072500/lama-dinanti-syahrini-akhirnya-jawab-kabar-jalani-program-bayi-tabung-doain-ya?page=all>, diakses 12 September 2022.

<sup>9</sup> Paus Yohanes Paulus II, Instruksi Kongregasi Ajaran Iman *Donum Vitae* (*Hormat Terhadap Hidup Manusia Tabap Dini*) (Seri Dokumen Gerejawi no. 75), diterjemahkan oleh Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006), no. 3, art. 1. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat *DV* dan diikuti nomor.

<sup>10</sup> Dokumen Konsili Vatikan II, "Konstitusi Pastoral tentang Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)", dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiyana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993), no. 24. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat *GS* dan diikuti nomor.

<sup>11</sup> *GS*, no. 50.

tertera pada mereka sebagai pribadi-pribadi dan ikatannya.<sup>12</sup> Kerja sama antara suami-isteri tampak pada tindakan persetubuhan atau sanggama dalam proses prokreasi.

Dengan demikian prokreasi merupakan anugerah spesifik dan eksklusif bagi pasangan suami-isteri dalam persekutuan perkawinan. Anugerah spesifik dan eksklusif bagi pasangan suami-isteri dalam persekutuan perkawinan ini secara sadar mengingatkan setiap suami-isteri untuk mencegah pembuahan lewat sarana-sarana artifisial termasuk pembuahan dengan teknologi reproduksi bantuan yakni program bayi tabung.<sup>13</sup> Adanya program bayi tabung membuat banyak pihak mengesampingkan makna tindakan spesifik dan eksklusif pembuahan dalam ikatan perkawinan. Tindakan pembuahan dengan teknik bayi tabung bukanlah merupakan tindakan yang menyuburkan ikatan persekutuan perkawinan, melainkan tindakan yang melawan hakikat perkawinan itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **Hakikat Perkawinan Kristiani sebagai Persekutuan Pribadi-pribadi**

Kitab Kejadian menegaskan bahwa Allah Pencipta merencanakan dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya sendiri.

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. (Kej 1:26-27)

Sabda tersebut menegaskan bahwa Allah yang adalah Cinta Kasih (Yoh 1:4-8) merencanakan, menciptakan, dan memanggil manusia, laki-laki dan perempuan, karena cinta-Nya, sekaligus untuk mencinta.<sup>14</sup> Dengan demikian, Allah mematri dalam kodrat manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebuah panggilan istimewa yang sekaligus merupakan kemampuan dan tanggung jawab untuk mencintai dan hidup dalam persekutuan pribadi-pribadi.<sup>15</sup>

Panggilan karena cinta, sekaligus untuk mencinta diwujudkan dalam keseluruhan hidup manusia. Iman Kristen mengakui adanya dua pola hidup yang khas dalam mewujudkan panggilan itu, yaitu: perkawinan dan selibat.<sup>16</sup> Perkawinan merupakan satu-satunya "lingkungan" khas dan eksklusif bagi suami-isteri yang memungkinkan terjadinya penyerahan diri secara total berdasarkan perjanjian cinta kasih yang dipilih secara bebas dan sadar. "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kej 2:24). Penyerahan diri secara total berdasarkan perjanjian cinta kasih menjadi satu daging tidak hanya bersifat biologis belaka, melainkan menyangkut keutuhan manusia yang paling inti dengan seluruh aspek dan relasinya. Penyerahan diri ini merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih di mana seorang laki-laki dan perempuan menyerahkan diri dalam persekutuan pribadi-pribadi seumur hidup.<sup>17</sup>

Ungkapan dan pernyataan cinta kasih suami-isteri seperti itu tidak hanya bersifat kodrati belaka. Ikatan cinta kasih suami-isteri menjadi gambar dan lambang "Perjanjian", yang

---

<sup>12</sup> GS, no. 51.

<sup>13</sup> Gregory C. Higgins, *Dilema Moral Zaman Ini: Di Pihak Manakah Anda?* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 65; bdk. A. S. P. Poespowardojo, *Tumbuh Bersama dalam Iman dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005), hlm. 50-51; bdk. juga Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani ...*, hlm. 42.

<sup>14</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik, Familiaris Consortio* (Keluarga) (Seri Dokumen Gerejawi no. 30), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005), no. 30, art. 11. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat FC dan diikuti nomor artikel.

<sup>15</sup> Bdk. GS, no. 12.

<sup>16</sup> FC, no. 11.

<sup>17</sup> FC, no. 11.

menyatukan persekutuan Allah dan umat-Nya (bdk. Hos 2:21; Yer 3:6-13; Yes 54). “Persekutuan antara Allah dan umat-Nya mencapai pemenuhannya dalam Yesus Kristus Sang Mempelai, yang penuh kasih dan menyerahkan Diri sebagai Penyelamat umat manusia, dengan menyatukannya dengan diri-Nya sebagai Tubuh-Nya”.<sup>18</sup> Pada Penyerahan Diri Yesus Kristus seutuhnya itu Gereja dengan sadar telah mengajarkan secara resmi tanpa keraguan bahwa perkawinan antara suami dan isteri yang dibaptis menjadi lambang yang nyata bagi “Perjanjian Baru dan Kekal”, yang dimeteraikan dalam darah Kristus. Perkawinan antara suami dan isteri yang dibaptis menjadi salah satu di antara tujuh Sakramen Perjanjian Baru.<sup>19</sup>

Berdasarkan sifat kodrati dan sakramentalnya, perkawinan sebagai sebuah persekutuan pribadi-pribadi itu tidak berhenti pada diri mereka sendiri sebagai suami-istri saja. Persekutuan yang dilandasi oleh cinta kasih memungkinkan suami-istri menjadi rekan kerja Allah, yaitu memberikan kehidupan kepada manusia baru melalui kelahiran anak.<sup>20</sup> Dengan demikian suami-istri tidak hanya membentuk dan membangun persekutuan pribadi-pribadi di antara mereka, tetapi juga membangun persekutuan pribadi-pribadi dengan anak-anak mereka. Maka, dalam perkawinan dan dalam keluarga terjalinlah persekutuan pribadi-pribadi sebagai suami-istri, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak dan saudara. Melalui persekutuan pribadi-pribadi itulah setiap pribadi dibawa masuk ke dalam persekutuan pribadi-pribadi yang lebih luas, yaitu masyarakat dan Gereja.<sup>21</sup>

### ***Sifat-sifat Perkawinan Kristiani***

Perkawinan sebagai persekutuan pribadi-pribadi berdasarkan cinta kasih suami-isteri membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup dan mencakup keseluruhan hidup mereka.<sup>22</sup>

Persekutuan suami-isteri itu berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah, yang ada antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami-isteri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan mereka. Karena itulah persekutuan itu merupakan buah-hasil dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang amat mendalam. Akan tetapi dalam Kristus Tuhan Allah menampung kebutuhan manusia itu, meneguhkannya, menjernihkan dan mengangkatnya, serta menuntunnya menuju kesempurnaan melalui Sakramen Pernikahan. Roh Kudus, yang dicurahkan dalam perayaan sakramental, memberi pasangan Kristen anugerah persekutuan cintakasih yang baru, dan itu merupakan gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan Istimewa, yang menjadikan Gereja Tubuh Mistik Tuhan Yesus yang tidak terbagi.<sup>23</sup>

Persekutuan pribadi-pribadi berdasarkan cinta kasih suami-isteri seperti itu menuntut sifat perkawinan yang monogami (tunggal) dan tak tercerai (indisolubilitas).<sup>24</sup> Sifat

<sup>18</sup> FC, no. 13.

<sup>19</sup> FC, no. 13.; Bdk. Konsili Ekumenis di Trento, Sidang XXIV, kanon 1:I.D Mansi, “*Sacrorum Concilliorum Nova et Amplissima Collectio*” (Himpunan baru dan paling lengkap Konsili-Konsili), 33. Hlm. 149-150.

<sup>20</sup> FC, no. 14..

<sup>21</sup> Bdk. FC, 15.; Dokumen Konsili Vatikan II, “Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja (*Lumen Gentium*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiyana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993), no. 11. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat LG dan diikuti nomor.

<sup>22</sup> Kitab Hukum Kanonik 1983, (Codex Iuris Canonici 1983), Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Sekretariat KWI (Jakarta: KWI, 2016), Kan. 1055, §1. Penulisan selanjutnya, Kitab Hukum Kanonik 1983 akan disingkat KHK, kanon dengan Kan., kanon lebih dari satu disingkat dengan kann., paragraf dengan §.; Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, Terjemahan Indonesia dikerjakan berdasarkan sedisi Jerman oleh P. Herman Embuiru, SVD, disahkan oleh Para Waligereja Regio Nusa Tenggara dan diakui oleh Konferensi Waligereja Indonesia. (Ende: Nusa Indah, 1995), no. 1643. Penulisan selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik akan disingkat KGK dan diikuti nomor.; Bdk. FC, no. 19.

<sup>23</sup> FC, no. 19.

<sup>24</sup> FC, no. 18-20.

monogami persekutuan kasih yang total itu menjadi daya bagi suami-isteri untuk saling melengkapi secara kodrati. Sifat pemberian kasih yang total itu tercurah dalam sakramen perkawinan yang tak terpisahkan satu sama lain. Sifat tak terceraikan merupakan ungkapan pemberian diri secara timbal balik antara dua pribadi. Pemberian diri selalu ditampakkan dalam usaha membangun cinta dan relasi menuju persatuan yang mesra, hidup dan cinta.<sup>25</sup> Sifat monogami (tunggal) dan tak terceraikan (*indisolubilitas*) persekutuan suami-isteri merupakan tuntutan demi kesejahteraan suami-isteri dan demi kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam persekutuan itu.<sup>26</sup> Sebab persekutuan kasih suami-isteri selalu mengarah pada kesejahteraan suami-isteri dan kelahiran (dan pendidikan) anak yang merupakan mahkota perkawinan itu sendiri. Kesejahteraan dan kelahiran anak menuntut persekutuan dan kesetiaan mutlak suami-isteri. Persekutuan dan kesetiaan mutlak itu terwujud pula dalam tindakan setia dalam kelahiran pendidikan anak.<sup>27</sup>

### ***Tujuan Perkawinan Kristiani***

Perkawinan sebagai persekutuan seumur hidup (*cosortium totius vitae*) yang memiliki sifat monogami (tunggal) dan tak terceraikan (*indisolubilitas*) itu memiliki tujuan yang sangat jelas. Dengan memakai terminologi “terarah pada” (*ordinatum ad*), Gereja menegaskan bahwa menurut ciri kodratnya perkawinan mempunyai tujuan yaitu: kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*).<sup>28</sup> Kedua tujuan ini sudah terkandung atau tertanam di dalam hakikat atau kodrat perkawinan itu sendiri. Berdasarkan kodratnya, kedua tujuan itu memiliki nilai yang sama dan terjalin erat satu sama lain secara tidak terpisahkan. Itu berarti tujuan kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) tidak bisa dipandang lebih tinggi dari tujuan kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Atau sebaliknya, tujuan kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*) tidak bisa dipandang lebih tinggi dari tujuan kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*).

Kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) sebagai salah satu tujuan perkawinan harus dipahami dalam arti yang sangat luas dan dinamis berkaitan dengan perkawinan sebagai persekutuan yang di dasarkan pada cinta kasih suami-isteri itu sendiri. Di mana, di dalam persekutuan itu suami-isteri bukan lagi dua melainkan mejadi “satu daging” bertekad seumur hidup dan mencakup keseluruhan hidup mereka untuk “saling menyerahkan diri dan saling menerima” satu sama lain dalam pertumbuhan menuju kesempurnaannya.

Cinta kasih suami isteri mencakup suatu keseluruhan. Di situ termasuk semua unsur pribadi: tubuh beserta naluri-nalurnya, daya kekuatan perasaan dan afektivitas, aspirasi roh maupun kehendak. Yang menjadi tujuan yakni: kesatuan yang bersifat pribadi sekali; kesatuan yang melampaui persatuan badani dan mengantar menuju pembentukan satu hati dan satu jiwa.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) haruslah dipahami dalam keseluruhan dimensi pribadi suami-isteri di dalam persekutuan yang intim, mesra dan hidup. Persekutuan itu dibangun dalam keseluruhan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan atau kebaikan suami-isteri menuju kesempurnaannya.

Kesejahteraan atau kebaikan suami-isteri yang dibangun dalam keseluruhan hidup mereka tidak berhenti dan tertutup pada diri mereka sendiri saja. Kesejahteraan atau kebaikan suami-isteri harus juga terbuka atau terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Konsili Vatikan II menegaskan demikian:

---

<sup>25</sup> GS, no. 49.

<sup>26</sup> GS, no. 48.; bdk. FC, no. 20.

<sup>27</sup> GS, no. 50; bdk. Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani dalam ...*, hlm. 33.

<sup>28</sup> Kan. 1055 § 1.

<sup>29</sup> KGK, no. 1643.

Menurut hakekatnya perkawinan dan cinta kasih suami-isteri tertujukan kepada adanya keturunan serta pendidikannya. Memang anak-anak merupakan kurnia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orang tua sendiri. Allah sendiri bersabda: “tidak baiklah manusia hidup seorang diri” (Kej 2:18); lagi: “Dia ... yang sejak semula menciptakan manusia pria dan wanita” (Mat 19:4). Ia bermaksud mengizinkan manusia, untuk secara khusus ikut serta dalam karya penciptaan-Nya sendiri, dan memberkati pria maupun wanita sambil berfirman: “Beranak-cucu dan bertambah banyaklah” (Kej 1:28). Oleh karena itu pengembangan kasih suami-isteri yang sejati, begitu pula seluruh tata-hidup berkeluarga yang bertumpu padanya, – tanpa memandang kalah penting tujuan-tujuan perkawinan lainnya, – bertujuan supaya suami-isteri bersedia dengan penuh keberanian bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat, yang melalui mereka makin memperluas dan memperkaya keluarga-Nya.<sup>30</sup>

Cinta kasih suami-isteri yang menjadi dasar persekutuan perkawinan merupakan daya istimewa bagi suami-isteri untuk menerima dan mewujudkan anugerah yang sangat istimewa dan eksklusif, yaitu menjadi mitra kerja cinta kasih Allah Pencipta untuk meneruskan kehidupan kepada manusia baru. Suami-isteri dalam tindakan cinta kasih untuk saling menyerahkan diri, “bukan hanya memberikan diri sendiri, melainkan juga kenyataan anak-anak, yang merupakan cerminan hidup cinta kasih mereka, suatu tanda tetap persatuan suami-isteri, dan suatu sintese hidup dan tak terceraiakan kenyataan mereka sebagai ayah dan ibu”<sup>31</sup>. Pada tujuan ini, suami-isteri melaksanakan tugas perutusan mereka yang sangat khas dan istimewa menyalurkan kehidupan baru, mendidiknya serta membangun sebuah persekutuan pribadi-pribadi yang baru, yaitu keluarga. Oleh karena itu, suami-isteri harus menunaikan tugas tersebut penuh tanggung jawab.

### Program Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan salah satu teknik reproduksi artifisial yang dikenal oleh masyarakat umum. Umumnya teknik tersebut dipahami sebagai tindakan mengadakan pembuahan di luar tubuh manusia. Istilah bayi tabung secara etimologis akrab dikenal juga dengan istilah fertilisasi *in vitro* atau *in vitro fertilization* dan disingkat IVF. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni *vitrum* berarti ‘tabung’ dan *fertilis* berarti ‘subur’. Kata *in* kemudian ditambahkan di depan kata *vitrum* sehingga menjadi *in vitro* dalam bentuk *ablativus*<sup>32</sup> dari kata *vetrum* berarti di dalam tabung.<sup>33</sup>

Kata fertilisasi berasal dari kata *fertilis* berarti “subur” sehingga dapat diartikan sebagai “pembuahan atau pemupukan”.<sup>34</sup> Istilah fertilisasi *in vitro* mengarah pada prosedur pembuahan yang terjadi di luar organ tubuh manusia (rahim perempuan). Prosedur itu terjadi dalam sebuah tabung. Istilah *in vitro* dipakai untuk membedakannya dengan istilah *in vivo* yakni prosedur pembuahan yang terjadi di dalam organ tubuh manusia atau di dalam rahim.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> GS, no. 50.

<sup>31</sup> FC, no. 14.

<sup>32</sup> *Ablativus* merupakan salah satu perubahan kasus dalam tasrif kata benda (*declinatio*) Bahasa Latin. Pada dasarnya, perubahan kasus berdasarkan *genus* dan *numerus* dalam *declinatio* terdiri dari enam bentuk. Bentuk *ablativus* merupakan bentuk kelima yang menunjukkan suatu keterangan dari kata benda tertentu. Untuk lebih menekankan secara spesifik, maka ditambahkan kata *in* sebelum kata benda tertentu. Kata *in* selalu mendapat bentuk *in + ablativus*. [Lihat Alb. Smit, *Elementa Linguae Latinae: Liber Primus* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 26.]

<sup>33</sup> Alb. Smit, *Elementa Linguae Latinae* ..., hlm. 27.

<sup>34</sup> Xaverius Chandra, *Bahan Ajar Bioetika* ([tanpa tempat dan penerbit], 2018), hlm. 78.

<sup>35</sup> *In vivo* merupakan bentuk kasus *ablativus* dari kata *vivus* yang berarti hidup. Bentuk itu menjelaskan suatu keterangan. Sehingga dapat diartikan menjadi “di dalam hidup”. [Lihat Alb. Smit, *Elementa Linguae Latinae* ..., hlm. 31.]

### **Jenis Program Bayi Tabung**

Berdasarkan proses dan tekniknya, program bayi tabung dibagi menjadi dua jenis yakni fertilisasi artifisial homolog dan fertilisasi artifisial heterolog. Fertilisasi artifisial homolog merupakan teknik yang dilakukan dalam pembuahan dengan menggunakan benih dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Teknik ini dapat dilakukan dalam dua metode yang berbeda. Pertama, fertilisasi *in vitro* transfer embrio homolog yakni teknik yang dipakai untuk memperoleh pembuahan melalui pertemuan *in vitro* benih-benih dalam sebuah tabung. Kedua, fertilisasi artifisial homolog dilakukan untuk memperoleh pembuahan melalui transfer sel sperma yang sebelumnya dikumpulkan dari suami dan dimasukkan ke dalam saluran genital perempuan.<sup>36</sup>

Fertilisasi artifisial heterolog merupakan teknik yang dilakukan dalam pembuahan dengan menggunakan benih yang berasal dari sekurang-kurangnya satu pendonor yang bukan pasangan suami-isteri. Pertama, fertilisasi *in vitro* dan transfer embrio heterolog yakni teknik yang dipakai untuk memperoleh pembuahan melalui pertemuan *in vitro* benih-benih dalam sebuah tabung. Kedua, fertilisasi artifisial heterolog dilakukan untuk memperoleh pembuahan melalui transfer sel sperma yang sebelumnya dikumpulkan dari donor bukan suami dan dimasukkan ke dalam saluran genital perempuan.<sup>37</sup>

### **Program Bayi Tabung sebagai Pelanggaran Hakikat Perkawinan Kristiani**

Program bayi tabung mampu menjawab persoalan ketidakmampuan pasangan suami-isteri untuk memperoleh anak. Namun, program bayi tabung juga merupakan tindakan tidak hormat terhadap pribadi manusia pada tahap dini. Program bayi tabung kini digunakan sebagai objek penelitian medis yang mampu memusnahkan embrio manusia. Bahkan melanggar hakikat perkawinan Kristiani terutama tindakan prokreasi insani. Oleh sebab itu, Gereja merasa prihatin akan situasi demikian.<sup>38</sup>

### ***Munculnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak Awal***

Dewasa ini, seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran itu dilakukan oleh manusia sendiri. Pelanggaran itu juga terjadi pada praktek program bayi tabung. Hak asasi dan martabat manusia tidak lagi menjadi suatu hal yang istimewa. Oleh karena itu, Gereja menekankan pentingnya hormat terhadap hakikat dan martabat manusia sejak awal keberadaannya.<sup>39</sup> Sebab, Gereja melihat praktek program bayi tabung melanggar hak asasi manusia sebagai manusia yang hidup.

Gereja menegaskan demikian,

Fertilisasi *in vitro* (program bayi tabung) adalah pintu gerbang masuknya sejumlah masalah lain dalam teknik reproduksi manusia. Prosedur-prosedur ini bertentangan dengan martabat khas manusiawi dan sekaligus melanggar hak setiap orang untuk dikandung dan dilahirkan dalam perkawinan dan melalui perkawinan. Juga

---

<sup>36</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 23; bdk. Mukti dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 20; bdk. juga *DV*, no. 1.

<sup>37</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral ...*, hlm. 25; bdk. C. B. Kusmaryanto, *Bioetika: Mendiskusikan Pertanyaan ...*, hlm. 39; bdk. juga *DV*, no. 1.

<sup>38</sup> *DV*, no. 1, art. 1.

<sup>39</sup> *DV*, no. 3, art. 1; bdk. Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja* (Mauere: Ledalero, 2009), no. 132. Untuk penulisan selanjutnya akan disingkat KASG dan diikuti nomor.

teknik reproduksi yang aseksual dipandang bertentangan dengan hukum moral, karena bertentangan dengan martabat prokreasi manusiawi dan sanggama.<sup>40</sup>

Gereja hendak menegaskan bahwa program bayi tabung melanggar hak asasi manusia sebagai pribadi yang dikandung dan dilahirkan. Bahkan dalam prakteknya, tindakan prokreasi ditiadakan. Sebab, prokreasi melalui persetubuhan atau sanggama merupakan hak asasi manusia dalam ikatan perkawinan. Prokreasi melalui persetubuhan atau sanggama melibatkan tindakan seksual suami-isteri sebagai hak istimewa dan eksklusif mereka.

### ***Adanya Aborsi Selektif dan Perdagangan Embrio***

Manusia merupakan individu yang memiliki keunikan dan kekhasan.<sup>41</sup> Hadirnya program bayi tabung mengganggu keunikan dan kekhasan manusia sebagai individu. Lebih dari itu, program bayi tabung menjadi tindakan aborsi selektif dan memberikan peluang yang sangat besar bagi cara untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya melalui perdagangan embrio. Program bayi tabung menimbulkan adanya penyeleksian embrio. Sebab, embrio yang dipakai adalah embrio yang paling baik dan sehat. Untuk mengetahui status embrio yang baik dan sehat, dilakukan tes genetis. Tes ini memiliki risiko besar bagi embrio yang baru mencapai pertumbuhan, konsekuensinya embrio yang lemah dan tidak sehat disisihkan dan dimusnahkan (dibunuh).

Embrio sisa dari proses pembuahan, dibekukan. Embrio yang dibekukan hanya embrio sampai pada tahap morula (usia 5 hari). Embrio yang dibekukan, digunakan untuk proses yang gagal. Bukan hanya itu, embrio yang dibekukan lebih lanjut digunakan sebagai objek penelitian bahkan dihancurkan. Embrio juga bisa menjadi objek yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan para ilmuwan berani membelinya dengan harga yang mahal hanya untuk bahan percobaan di laboratorium.<sup>42</sup>

Gereja prihatin akan tindakan-tindakan seperti ini. Secara jelas dan tegas Gereja menegaskan melalui refleksinya bahwa status embrio sebagai pribadi manusia sudah ada sejak saat pembuahan terjadi, maka harus dihormati dan dibela. Gereja mengecam dengan keras tindakan mengomersialkan embrio sebagai bahan penelitian. Menghasilkan embrio manusia dengan tujuan untuk mengeksploitasinya sebagai bahan biologis yang dapat dipakai dan dibuang serta membiarkannya mati adalah tindakan tidak bermoral.<sup>43</sup>

### ***Pelanggaran terhadap Martabat Prokreasi Insani***

Pada dasarnya seorang anak dikandung dalam rahim seorang perempuan. Proses demikian tidak lepas dari relasi seksual atau tindakan prokreasi pasangan suami-isteri dalam sanggama. Tentu saja landasan untuk melakukan tindakan prokreasi (relasi seksual) tersebut ialah ikatan perkawinan. Gereja mengakui tujuan yang terkandung dalam perkawinan, yakni demi kebaikan atau kesejahteraan suami-isteri (persatuan erat suami-isteri, pemenuhan kebutuhan seksual secara benar, dll) dan untuk memperoleh keturunan.<sup>44</sup>

Berdasarkan tujuan yang terkandung dalam perkawinan, maka haruslah dikatakan bahwa program bayi tabung merupakan tindakan meniadakan reproduksi seksual yang terjadi secara normal. Melalui reproduksi seksual, sel ovum dan sel sperma menyatu secara natural dan bertumbuh menjadi pribadi yang unik. Program bayi tabung memunculkan perspektif baru

<sup>40</sup> Sanggama adalah konsumasi sebuah perkawinan. Sanggama adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri dengan menyentuh kedua alat kelaminnya. [Lihat DV, no. 1, art. 6.]

<sup>41</sup> Anton Bakker, *Ontologi dan Metafisika Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 39.

<sup>42</sup> Benny Phang, *Rahim untuk Dipinjamkan* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 69-70; bdk. Scott F. Gilbert, Anna L. Tyler dan Emily Zackin, *Bioethics and the New Embryology: Springboard for Debate* (Sunderland, MA: Sianuer Associates, 2005), hlm. 70.

<sup>43</sup> DV, no. 1, art. 5; bdk. Benny Phang, *Rahim untuk Dipinjamkan ...*, hlm. 81.

<sup>44</sup> [Lihat Kej 1:28; bdk. Mrk 10:6-8; bdk. juga Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 26-27.]



dalam proses reproduksi. Anak bukan lagi menjadi buah perjumpaan dari tindakan cinta kasih suami-isteri melalui persetubuhan atau sanggama sebagai hak istimewa dan eksklusif suami-isteri. Kini anak bisa “dibuahi” atau “diproduksi” di luar tubuh, tanpa tindakan prokreasi melalui persetubuhan atau sanggama laki-laki dan perempuan, sebagai suami-isteri.<sup>45</sup>

### ***Adanya Penolakan Kelahiran Anak secara Alamiah***

Kehadiran anak dalam keluarga harus dilihat dalam persekutuan mesra, hidup dan cinta perkawinan. Kehadiran anak mestinya terjadi secara alami melalui tindakan prokreasi suami-isteri. Anak adalah anugerah perkawinan yang amat berharga.<sup>46</sup> Anak sebagai buah persekutuan mesra, hidup dan cinta, tidak mendapatkan perlakuan istimewa berdasarkan hak-hak mereka di dalam praktek program bayi tabung. Tidak adanya perhatian dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka sejak awal pertemuan sel sperma dan sel ovum menunjukkan terjadinya tindakan tidak menghargai dan tidak hormat terhadap martabat pribadi mereka sebagai manusia sejak awal.<sup>47</sup> Program bayi tabung membuka peluang terjadinya penolakan kelahiran anak secara alamiah, sebab, anak dapat dilahirkan secara artifisial.

### ***Munculnya Penolakan Kewajiban sebagai Pasangan Suami-Istri***

Perkembangan teknik reproduksi artifisial dewasa ini mampu mengaburkan makna dan tujuan manusia diciptakan sebagai citra Allah. Persatuan “dua pribadi menjadi satu daging” merupakan persatuan untuk memberi diri secara menyeluruh dalam keseluruhan hidup mereka. Suami-isteri dituntut untuk saling melengkapi, kesediaan untuk mengambil bagian dalam seluruh proyek hidup mereka, saling membagi segala milik dan keberadaan mereka. Oleh karena itu, pemberian diri untuk menurunkan anak merupakan tugas dan kewajiban keduanya. Dengan demikian, persatuan keduanya semakin ditampakkan dalam kesatuan kasih Allah.<sup>48</sup>

Program bayi tabung menghapus tugas dan kewajiban ini. Lebih dari itu, suami-isteri kerap kali jatuh pada penolakan kewajibannya yakni tindakan sanggama atau hubungan intim. Sebab sudah terpatritasi dalam pikiran keduanya atau salah satunya, bahwa program bayi tabung mampu membantu mereka walaupun tidak melakukan tindakan prokreasi insani secara alami. Hal demikian yang perlu diwaspadai oleh setiap keluarga sekaligus menjadi keprihatinan Gereja. Maka, akan ada *surrogate mother* (ibu wali) atau *single parent* yang ternyata membuat anak tidak bisa bertumbuh sehat secara psikologis, sebab secara natural anak memerlukan peran ayah dan ibu.<sup>49</sup>

### ***Munculnya Kekerasan Baru***

Program bayi tabung membawa bahaya pelecehan terhadap kehidupan setiap manusia. Percobaan mutakhir dengan sengaja meletakkan manusia demi sebuah penelitian dan penghancuran embrio yang tidak diinginkan. Manusia hanya dianggap sebagai objek dan produk belaka untuk sebuah percobaan. Dalam percobaan itu, embrio manusia secara sengaja dapat dihancurkan. Persoalan ini, menghadapkan kita pada suatu pelanggaran yang sangat berat melawan martabat manusia, yakni melarang penaklukan manusia secara khusus sebagai tujuan bagi manusia lain.<sup>50</sup> Gereja menegaskan bahwa menggunakan embrio manusia sebagai objek atau sarana eksperimen merupakan suatu kejahatan terhadap martabat mereka sebagai pribadi manusia yang memiliki hak untuk dihormati seperti yang wajib kita lakukan bagi anak-anak yang telah dilahirkan maupun bagi setiap manusia.<sup>51</sup>

<sup>45</sup> Benny Phang, *Rahim untuk Dipinjamkan ...*, hlm. 76; bdk. Leon R. Kass, *The Defense of Dignity* (New York: Free Press, 1987), hlm. 116.

<sup>46</sup> DV, no. 1, art. 4; bdk. FC, no. 14.

<sup>47</sup> FC, no. 26.

<sup>48</sup> FC, no. 19.

<sup>49</sup> C. B. Kusmaryanto, *Problem Etis Kloning Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 43.

<sup>50</sup> C. B. Kusmaryanto, *Problem Etis Kloning ...*, hlm. 38.

<sup>51</sup> DV, no. 1, art. 4.

### **Adanya Perendahan terhadap Martabat Perempuan**

Pada proses program bayi tabung, seorang perempuan dieksploitasi secara habis-habisan dan direduksi hanya menjadi fungsi biologis semata-mata, yakni penyedia sel telur dan rahim.<sup>52</sup> Dalam proses program bayi tabung, terdapat suatu stimulasi indung-indung telur yang sering kali menimbulkan efek yang menyakitkan, tarikan-tarikan ovulum lewat laparoscopi, transfer-transfer embrio ke dalam uterus dan pengulangan semua atau beberapa tahap jika belum berhasil. Tubuh perempuan menjadi sebuah instrumen belaka.<sup>53</sup>

### **Menciptakan Keutuhan Perkawinan Kristiani sebagai Persekutuan Pribadi-pribadi dan Menghindari Program Bayi Tabung**

Gereja secara tandas menegaskan bahwa perkawinan baik secara kodrati maupun ilahi merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Persekutuan itu dilandasi oleh cinta kasih yang bertujuan untuk kesejahteraan atau kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum proles*).<sup>54</sup> Itu berarti, haruslah tetap disadari bahwa tujuan perkawinan bukan hanya demi adanya keturunan atau kelahiran serta pendidikan anak. Kelahiran anak bahkan bisa saja tidak terjadi dalam suatu perkawinan. Ketiadaan keturunan atau tidak terjadinya kelahiran anak disebabkan oleh berbagai macam faktor yang terjadi, misalnya kemandulan fisik (infertilitas). Hakikat perkawinan sebagai persekutuan pribadi-pribadi tidak dapat dibatalkan dan tidak kehilangan makna dan nilainya jika keturunan atau kelahiran anak tidak memungkinkan. Perkawinan itu tetap ada dan sah sebagai persekutuan pribadi-pribadi dan rukun hidup yang mesra, intim dan lestari.

Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Gereja telah menegaskan:

Akan tetapi perkawinan bukan hanya diadakan demi adanya keturunan saja. Melainkan hakekat janji antar pribadi yang tak dapat di batalkan, begitu pula kesejahteraan anak, menuntut supaya cinta kasih timbal-balik antara suami isteri diwujudkan secara tepat, makin berkembang dan menjadi masak. Maka dari itu, juga bila keturunan, yang sering begitu diinginkan, tidak kunjung datang, perkawinan tetap bertahan sebagai rukun hidup yang lestari serta persekutuan hidup, dan tetap mempunyai nilainya serta tidak dapat dibatalkan.<sup>55</sup>

Hal senada juga ditegaskan kembali dalam Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*:

Akan tetapi jangan dilupakan, bahwa – juga bila kelahiran keturunan tidak mungkin – kehidupan suami-isteri karena itu tidak kehilangan nilainya. Sebab kemandulan fisik bagi suami isteri dapat membuka peluang bagi pelayanan-pelayanan lain yang penting kepada kehidupan manusia, misalnya, pengambilan anak angkat, pelbagai bentuk karya pendidikan, serta bantuan kepada keluarga-keluarga lain dan kepada anak-anak yang miskin dan cacat.<sup>56</sup>

### **Partisipasi dalam Karya Pelayanan Sosial**

Kesatuan suami-isteri di dalam perkawinan merupakan persekutuan pribadi-pribadi yang sanga fundamental secara kodrati dan adikodrati. Persekutuan perkawinan merupakan lembaga yang sangat fundamental dan sangat penting bagi pelayanan kehidupan manusia.

<sup>52</sup> Pontifical Academy for Life, *Reflections on Cloning (Refleksi tentang Kloning)* (Seri dokumen Gerejawi no. 8), diterjemahkan oleh Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006), no. 3.

<sup>53</sup> Louis Leahy, *Horizon Manusia: Dari Pengetahuan ke Kebijakan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 103.

<sup>54</sup> Kan. 1055 § 1.

<sup>55</sup> GS, no. 50.

<sup>56</sup> FC, no. 14.

Kelahiran anak terjadi secara istimewa dan eksklusif terjadi di dalam dan melalui persekutuan perkawinan. Oleh karena itu, persekutuan perkawinan suami-isteri merupakan persekutuan fundamental yang senantiasa meneruskan dan melindungi hak hidup manusia (anak) sejak dini. Hal ini merupakan salah satu tuntutan bagi suami-isteri untuk mempertahankan hakikat perkawinan dan menghindari terjadinya program bayi tabung. Sebab, anak bukan sebuah objek rencana dan kepemilikan manusia (suami-isteri) beaka, tetapi merupakan sebuah anugerah dari Allah.<sup>57</sup> Keinginan untuk memiliki anak tidak dapat membenarkan ‘produksi’ keturunan lewat teknik reproduksi artifisial. Gereja tetap mendukung dan menyadarkan suami-isteri untuk selalu terlibat dalam pelayanan kehidupan manusia. Pelayanan kehidupan manusia itu juga dapat dilakukan dengan partisipasi dalam karya pelayanan sosial. Karya pelayanan sosial dapat direalisasikan dalam tindakan-tindakan, seperti: adopsi anak, menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak, memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu dan memberi bantuan bagi anak-anak miskin dan cacat.<sup>58</sup>

### ***Pemeliharaan dan Pendidikan Anak***

Gereja menegaskan betapa pentingnya memberikan perhatian terhadap martabat anak-anak. Di dalam keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, anak harus diberi perhatian secara istimewa. Perhatian secara istimewa ditampakkan dalam tindakan hormat, mendidik dan memelihara mereka demi keluhuran pribadi mereka. Tindakan ini berlaku bagi setiap anak sejak awal kehidupan mereka, terutama bagi anak yang masih dalam kandungan serta tidak berdaya, sakit, menderita dan cacat.<sup>59</sup>

Hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik setiap anak sejak awal kehidupan mereka adalah hal yang asasi dan esensial, sebab hal ini berhubungan dengan tugas mereka untuk meneruskan hidup manusia. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hal yang asli dan utama bagi orang tua. Hal ini didasarkan pada relasi penuh kasih dan mesra antara orang tua dan anak. Dasar itu menjadi hal yang tidak tergantikan dan tidak teralihkan dengan dan melalui cara apa pun.<sup>60</sup> Oleh karena itu, program bayi tabung merupakan tindakan yang bertentangan dengan tugas suami-isteri untuk melayani kehidupan manusia (anak) sejak awal mula kehidupan mereka.

### ***Menciptakan Pendidikan dan Pembinaan tentang Perkawinan Kristiani***

Gereja berwenang memastikan sahnya (*validitas*) dan kehalalan (*liceitas*) perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis. Gereja perlu merawat hidup rohani anggotanya. Maka, Gereja perlu menciptakan pembinaan dan pendidikan tentang perkawinan Kristiani terutama bagi kaum muda. Pembinaan dan pendidikan itu perlu menekankan hakikat perkawinan adalah sakramen dan perjanjian, untuk persekutuan mesra, hidup dan cinta, sebab inti perjanjian itu adalah usaha pendekatan Allah kepada manusia dan jawaban manusia kepada Allah.<sup>61</sup> Pembinaan itu dapat dilaksanakan dalam bentuk katekese, rekoleksi, retret, konseling kursus dan *camping* rohani.<sup>62</sup> Tujuan pendidikan dan pembinaan perkawinan Kristen adalah membantu calon suami-isteri dan suami isteri untuk menyadari hakikat dan tujuan perkawinan Kristen sebagai persekutuan pribadi-pribadi dalam kompleksitas hubungan mereka, di dalam situasi apa pun. Mereka dibantu untuk mengatur hidup perkawinan secara laras-serasi sebagai

---

<sup>57</sup> DV, no. 2, art. 8; bdk. FC, no. 36-37; bdk. juga Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani ...*, hlm. 72-73.

<sup>58</sup> DV, no. 2, art. 8.

<sup>59</sup> FC, no. 26; bdk. KASG, no. 244.

<sup>60</sup> FC, no. 37; bdk. KASG, no. 245; bdk. juga Paus Yohanes Paulus II, Amanat pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2 Oktober 1979), hlm. 21.

<sup>61</sup> Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 36.

<sup>62</sup> Ignatius Wigiyasumarta, et al., *Panduan Rekoleksi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 24.

suami-isteri yang sering kali dihambat oleh berbagai situasi hidup zaman sekarang. Salah satu di antara berbagai tantangan, yaitu, kenyataan di mana mereka tidak dapat mewujudkan keinginan untuk memiliki keturunan (anak). Pada kenyataan seperti ini kesetiaan cinta kasih dan penuhnya persekutuan hidup sering tidak mudah dipertahankan.<sup>63</sup>

### **Perkawinan sebagai Panggilan Manusia untuk Membangun Persekutuan Pribadi-pribadi dalam Cinta Kasih**

Setiap sakramen dalam Gereja membuahkan rahmat. Rahmat membantu umat beriman dalam meningkatkan dan menguatkan iman dan kepatuhan kepada rencana dan kehendak Allah, dalam usaha pengudusan diri dan penguatan kasih di antara manusia. Hal serupa terdapat pada perkawinan sebagai sakramen yang menghasilkan berkat kekudusan dan kedekatan dengan Allah.<sup>64</sup> Perkawinan sebagai sakramen bukan merupakan tugas manusia belaka, akan tetapi di dalamnya Allah hadir dengan segala daya, rencana, dan karya-Nya. Sakramen perkawinan bukanlah sebuah persekutuan sosial semata. Perkawinan adalah wujud komitmen pribadi-pribadi suami-isteri dalam kodratnya yang manusiawi dan ilahi. Perkawinan adalah anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan pasangan.<sup>65</sup>

Perkawinan sebagai sakramen memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kerangka keselamatan umat manusia. Melalui sakramen perkawinan, suami-isteri menjadi tanda dan sarana bagi sesama umat manusia. Lewat sakramen perkawinan, suami-isteri dipanggil untuk menciptakan kondisi dan situasi bagi kehadiran Allah yang menghidupkan dan menyelamatkan setiap manusia. Hal ini berarti suami menjadi tanda kehadiran Allah bagi isterinya dan sebaliknya istri menjadi tanda kehadiran bagi suaminya. Keduanya, secara bersama-sama sebagai suami-isteri menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang lain di sekitar mereka dalam masyarakat dan Gereja. Secara lebih istimewa, perkawinan sebagai sakramen mengandung tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang merupakan mahkota cinta mereka.<sup>66</sup>

Perkawinan bukanlah sekadar saluran emosi dan perasaan cinta, tetapi berdimensi hukum. Ikrar janji perkawinan adalah pernyataan legal dari mereka yang menikah untuk bersedia menjalani hidup perkawinan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan yang sah dan sakramental.<sup>67</sup> Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan hukum. Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

### ***Allah yang Melampaui Daya Pikir Manusia***

Sejatinya tindakan prokreasi insani hanya terjadi dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan senantiasa membentuk persekutuan mesra, hidup dan cinta setiap pribadi. Oleh daya kuasa Allah, Ia menjadikan manusia satu daging untuk karya meneruskan keturunan di bumi. Allah ingin manusia bersatu dan bersekutu. Persekutuan itu dilandasi oleh cinta kasih menuju persekutuan mesra, hidup dan cinta antar pribadi. Allah ingin manusia ambil bagian dalam karya penciptaan-Nya, bukan menjadi tuhan atas sesamanya.<sup>69</sup>

Pada zaman ini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, manusia ingin menunjukkan bahwa ia mampu melakukan dan mengatasi segala sesuatu. Manusia bahkan merasa dirinya adalah tuhan atas dirinya dan sesamanya. Hal itu sangat tampak dalam praktek program bayi tabung. Hadirnya program bayi tabung

---

<sup>63</sup> Bdk. *GS*, no. 51.

<sup>64</sup> Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental* ..., hlm. 18-19.

<sup>65</sup> *AL*, no. 64-72.

<sup>66</sup> Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental* ..., hlm. 21.

<sup>67</sup> *AL*, no. 70; bdk. *GS*, no. 48; bdk. juga Kan. 1057, §2.

<sup>68</sup> Eligius Anselmus F. Fau, *Persiapan Perkawinan Katolik* ..., hlm. 60; bdk. Kan. 1061, §1.

<sup>69</sup> *GS*, no. 10.

menunjukkan bahwa manusia ingin melampaui rencana dan kehendak Allah. Sebab, praktek program bayi tabung secara langsung atau tidak langsung menunjukkan bahwa manusia ingin melampaui rencana dan kehendak Allah. Dengan menghilangkan tindakan prokreasi insani suami-istri, manusia berusaha mengerdikan peran Allah dan membatasi persekutuan mesra, hidup dan cinta pribadi-pribadi hanya pada tujuan atau aspek tertentu saja, yaitu “produksi” anak.

### ***Relasi Kristus dan Gereja sebagai Daya Keutuhan Perkawinan Kristiani***

Relasi Kristus dan Gereja diwujudkan dalam tindakan pemberian diri Kristus bagi Gereja-Nya. Dengan itu, Gereja menimba daya hidup daripada-Nya dan hidup berpusat pada-Nya. Penyerahan diri Kristus merupakan wujud kasih sejati Allah kepada Gereja dalam kebebasan, totalitas dan penuh kesetiaan.<sup>70</sup> Dasar esensial relasi Kristus dan Gereja adalah cinta kasih.

Relasi Kristus dan Gereja menjadi daya dan kekuatan bagi kehidupan dan realitas perkawinan Kristiani. Antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh daya dan kekuatan sakramen perkawinan, dipanggil untuk mempertahankan keutuhannya. Keduanya dituntut untuk membangun relasi yang mesra atas dasar cinta kasih, seperti relasi Kristus dan Gereja-Nya. Keduanya perlu mengungkapkan pemberian diri satu sama lain dalam keseluruhan kompleksitas persekutuan hidup.<sup>71</sup> Sehingga usaha cinta semakin ditampakkan dalam usaha mengabdikan pada kehidupan dan terlibat aktif dalam kehidupan dan misi Gereja.<sup>72</sup>

### ***Keluarga sebagai Tempat Persekutuan Pribadi-pribadi untuk Memperoleh dan Menyalurkan Keselamatan***

Keluarga membentuk suatu persekutuan dalam kompleksitas hubungan antarpribadi. Sebagai persekutuan pribadi-pribadi, keluarga “tidak hanya menerima cinta kasih Kristus dan menjadi rukun hidup yang diselamatkan, melainkan mereka diharapkan juga untuk menyalurkan cinta kasih Kristus kepada saudara-saudari mereka, dan dengan demikian menjadi persekutuan yang menyelamatkan”<sup>73</sup>. Dengan demikian, keluarga menjadi suatu *ecclesia domestica* (Gereja rumah tangga).<sup>74</sup> Sebab dalam keluarga setiap pribadi menerima kehidupan dan secara perlahan diantar menuju persekutuan demi keselamatan jiwa-jiwa. Keluarga mencerminkan persekutuan pribadi-pribadi menuju keluarga Allah dan keselamatannya.<sup>75</sup> Di zaman ini, hadirnya program bayi tidak lagi menjadikan keluarga sebagai tempat untuk memperoleh hidup dan cinta.

Keluarga menjadi tempat yang asing. Sebab tanpa ikatan perkawinan dan membentuk keluarga, manusia dijamin bisa memiliki anak. Hilangnya cinta dalam keluarga menjadikannya bukan lagi rukun hidup antarpribadi. Oleh karena itu, manusia perlu bekerja sama dengan kasih Allah, sehingga keluarga menjadi tempat persekutuan pribadi-pribadi untuk mengabdikan kehidupan menuju keselamatan.<sup>76</sup>

## **KESIMPULAN**

### **Peran serta Umat Beriman Kristiani**

Perkawinan Kristiani sebagai persekutuan pribadi-pribadi menentukan masa depan manusia dan Gereja. Berbagai macam permasalahan dan tantangan saat ini dalam segala

---

<sup>70</sup> AL, no. 313-316.

<sup>71</sup> Paskalis Lina, *Tubuh yang Diciptakan: Ikhtisar dan Refleksi Atas Tubuh Yohanes Paulus tentang Tubuh Manusia Pada Awal Mula* (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 38.

<sup>72</sup> Rukiyanto dan Ignatia Esti Sumarah (ed.), *Semakin Menjadi Manusia: Teologi Moral Masa Kini*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014), hlm. 68.

<sup>73</sup> FC, no. 49.

<sup>74</sup> Bdk. LG, no. 11.

<sup>75</sup> FC, no. 15.

<sup>76</sup> FC, no. 28.

kompleksitasnya menuntut semua umat beriman dalam kerja sama dengan semua orang dan semua pihak untuk berperan serta di dalam usaha untuk menghadapi dan mengatasinya. Program bayi tabung merupakan salah satu tantangan yang nyata bukan hanya berkaitan dengan hakikat perkawinan Kristiani, melainkan berkaitan dengan martabat manusia secara fundamental. Sebab itu, setiap orang dan semua pihak dipanggil untuk menghormati dan menghargai martabat manusia dalam keadaan apa pun, sejak awal mula kehidupan. Usaha-usaha untuk itu dapat dibangun dengan merealisasikannya di dalam kehidupan bersama.

### ***Keluarga Kristiani***

Setiap keluarga Kristiani adalah *ecclesia domestica* (Gereja rumah tangga). Hidup dan memperoleh serta meneruskan keselamatan dari dan di dalam Allah merupakan gambaran ideal bagi setiap keluarga Kristiani. Maka, setiap keluarga Kristiani memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan serta menjaga keutuhan perkawinan dan martabat setiap anggotanya menuju pada persekutuan pribadi-pribadi.<sup>77</sup> Setiap keluarga Kristiani, oleh rahmat Sakramen Perkawinan merupakan pelaku utama reksa pastoral perkawinan dan keluarga. Dengan memberikan kesaksian penuh sukacita, keluarga Kristiani menjadi sumber kehidupan dan sarana rahmat Allah di hadapan tantangan-tantangan kehidupan manusia masa kini.

### ***Komunitas Basis Gerejawi (KBG)***

Komunitas Basis Gerejawi merupakan suatu cara hidup meng-Gereja yang berdasarkan pada kesatuan dan persatuan umat Allah.<sup>78</sup> Salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah menjadi komunitas Gerejawi yang membebaskan sesama dari ketidakadilan yang menindas harkat dan martabat manusia.<sup>79</sup> Sasaran itu akan semakin nyata apabila setiap anggota KBG dalam tindakan sehari-hari menempatkan harkat dan martabat setiap orang pada posisi utama.

### ***Institusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat***

Gereja memiliki peran penting dalam terpenuhinya hak-hak setiap umat beriman. Gereja memberikan teladan melalui institusi pelayanan kesehatan yang didirikannya. Humanisasi kedokteran yang dituntut saat ini ialah keselamatan setiap pribadi manusia. Institusi pelayanan kesehatan masyarakat terutama yang didirikan oleh Gereja, menjadi contoh institusi pelayanan kesehatan lainnya. Maka, staf medis dan perawatan institusi pelayanan kesehatan Katolik diundang untuk memenuhi kewajiban moral. Institusi pelayanan kesehatan Katolik hendak mengusahakan, mengamankan dan memajukan implementasi norma-norma moral.<sup>80</sup>

### ***Gereja dan Pemerintah***

Gereja dan pemerintah menjadi agen yang selalu memajukan harkat dan martabat manusia. Gereja mesti menyatakan keterlibatan sosialnya. Keterlibatan sosial Gereja adalah prinsip-prinsip dasar Injil yang diterapkan secara konkret sebagai sumber utama bagi pendidikan tentang keadilan.<sup>81</sup> Dengan itu Gereja perlu membangun dialog dan kerja sama serta partisipasi dengan semua pihak.<sup>82</sup> Gereja dan pemerintah perlu berdialog untuk

---

<sup>77</sup> Maurience Zeminyan, *Teologi Keluarga* (judul asli: *Theology of Family*), diterjemahkan oleh J. Hardiwiranto (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 20-23.

<sup>78</sup> Lorensius Dihe Sanga, *Mengugat Pola Pastoral Menurut Cara Hidup Ber-KBG* (Yogyakarta: Amara Books, 2010), hlm. 15.

<sup>79</sup> Lorensius Dihe Sanga, *Mengugat Pola Pastoral ...*, hlm. 40.

<sup>80</sup> DV, no. 2, art. 7; bdk. GS, no. 25.

<sup>81</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 69.

<sup>82</sup> Konferensi Para Uskup Se-Dunia, *Iustitia in Mundo (Keadilan di Dunia)*, hasil Sidang Umum Kedua, Sinode Para Uskup Se Dunia (Roma, 30 November 1971), no. 28.

memajukan kesejahteraan masyarakat. Gereja dengan terus menerus melakukan macam-macam hal untuk memperlakukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat luhur. Memajukan kesejahteraan manusia sesuai hak-hak asasi mereka. Bahkan Gereja dan pemerintah harus menciptakan norma dan sanksi bagi siapapun yang tidak menghargai dan menghormati martabat manusia.<sup>83</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton. *Ontologi dan Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Chandra, Xaverius. *Bahan Ajar Bioetika*. [tanpa tempat dan penerbit], 2018.
- Chang, William. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- , *Moral Spesial*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- CNN Indonesia. *Cerita Tya Ariestya Jalani Dua Kali Program Bayi Tabung*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180827112740-255-325144/cerita-tya-ariestya-jalani-dua-kali-program-bayi-tabung>. Diakses 12 September 2022.
- Dokumen Konsili Vatikan II, “Dekrit tentang Kerasulan Kaum Awam (*Apostolicam Actuositatem*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiyana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hlm. 349-390.
- , “Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja (*Lumen Gentium*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiyana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hlm. 69-169.
- , “Konstitusi Pastoral tentang Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiyana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hlm. 520-653.
- Gilbert, Scott F. Anna L. Tyler dan Emily Zackin. *Bioethics and the New Embryology: Springboard for Debate*. Sunderland, MA: Sianuer Associates, 2005.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Higgins, Gregory C. *Dilema Moral Zaman Ini: Di Pihak Manakah Anda?* Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Kass, Leon R. *The Defense of Dignity*. New York: Free Press, 1987.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici 1983)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: KWI, 2016.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Komisi Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Semarang. *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Konferensi Para Uskup Se-Dunia. *Iustitia in Mundo (Keadilan di Dunia)*. Hasil Sidang Umum Kedua, Sinode Para Uskup Se Dunia. Roma, 30 November 1971.
- Kusmaryanto, C. B. *Problem Etis Kloning Manusia*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Leahy, Louis. *Horizon Manusia: Dari Pengetahuan ke Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla tentang Cinta dan Tanggung Jawab: Sebuah Analisa Tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 2018.

---

<sup>83</sup> DV, no. 3; bdk. Undang-Undang No. 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 16 ayat 1 dan 2.

- . *Tubuh yang Diciptakan: Ikhtisar dan Refleksi Atas Tubuh Yohanes Paulus tentang Tubuh Manusia Pada Awal Mula*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Mukti dan Sutomo. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Paus Fransiskus. *Seruan Apostolik Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 100). Diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990.
- Paus Yohanes Paulus II. Amanat pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2 Oktober 1979.
- . Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio (Keluarga)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 30). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1981.
- . Instruksi Kongregasi Ajaran Iman *Donum Vitae (Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap Dini)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 75). Diterjemahkan oleh Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.
- Phang, Benny. *Rahim untuk Dipinjamkan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Poespowardojo, A. S. P. *Tumbuh Bersama dalam Iman dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.
- Pontifical Academy for Life. *Reflections on Cloning (Refleksi tentang Kloning)* (Seri dokumen Gerejawi no. 8). Diterjemahkan oleh Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.
- Rukiyanto dan Ignatia Esti Sumarah (ed.). *Semakin Menjadi Manusiawi: Teologi Moral Masa Kini*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Sanga, Lorensius Dihe. *Menggugat Pola Pastoral Menurut Cara Hidup Ber-KBG*. Yogyakarta: Amara Books, 2010.
- Simanjuntak, Truman. *Manusia-manusia dan Peradaban Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021.
- Smit, Alb. *Elementa Linguae Latinae: Liber Primus*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 16 ayat 1 dan 2.
- Wigiyasumarta, Ignatius et al. *Panduan Rekoleksi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Yazir Farouk dan Rena Pangesti. *Lama Dinanti, Syahrini Akhirnya Jawab Kabar jalani Program Bayi Tabung*, <https://www.suara.com/entertainment/2022/09/02/072500/lama-dinanti-syahrini-akhirnya-jawab-kabar-jalani-program-bayi-tabung-doain-ya?page=all>. Diakses 12 September 2022.
- Zeminyan, Maurience. *Teologi Keluarga (Theology of Family)*. Diterjemahkan oleh J. Hardiwiranto. Yogyakarta: Kanisius, 2001.